



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah nagari yang profesional, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah nagari;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Aparatur pengawas fungsional pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Aparatur Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
6. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari yang ditetapkan secara demokratis.
9. Disiplin adalah kesanggupan Aparatur Pemerintah Nagari untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
10. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan perbuatan Aparatur Pemerintah Nagari yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan serta ketentuan disiplin Aparatur Pemerintah Nagari, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Pemerintah Nagari karena melanggar peraturan disiplin aparatur pemerintah nagari.
12. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang menetapkan pengangkatan dan memberhentikan Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari atau pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menghukum.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugas.
14. Atribut pakaian dinas yang selanjutnya disebut Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas Aparatur Pemerintah Nagari.
15. Tugas Kedisiplinan adalah tugas yang menjadi tanggungjawab Aparatur Pemerintah Nagari selaku penyelenggara Pemerintah Nagari.
16. Cuti Aparatur Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 2

- (1) Setiap Aparatur Pemerintah Nagari wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;

- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Nagari;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Nagari.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wali Nagari wajib :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPN setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat secara tertulis setiap akhir tahun anggaran;

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 3

Setiap Aparatur Pemerintah Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Wali Nagari dan 60 (enam puluh) hari kerja untuk Perangkat Nagari, berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

BAB III
PAKAIAN DINAS
Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah/pakaian muslim/muslimah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
 - f. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari disingkat PDU.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipakai setiap hari Senin dan Selasa, dilengkapi dengan atribut sebagai berikut :
 - a. Tanda Lokasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dipasang di lengan baju sebelah kiri, Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang di lengan baju sebelah kanan.
 - b. Papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan.
 - c. Tanda jabatan bagi Wali Nagari.
 - d. Tanda pengenalan/ID Card dipasang di saku baju sebelah kiri.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dipakai setiap hari Rabu.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Kamis : baju batik atau tenunan khas daerah.
 - b. Hari Jum'at : pakaian muslim/muslimah.
- (5) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f digunakan sesuai dengan ketentuan acara.
- (6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan sesuai kebutuhan unit kerja.

BAB IV
HARI KERJA, JAM KERJA, DAN KEHADIRAN
Bagian Kesatu
Hari Kerja
Pasal 5

- (1) Hari kerja Aparatur Pemerintah Nagari adalah 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi Aparatur Pemerintah Nagari untuk melaksanakan tugas kedinasan di luar hari kerja.

Bagian Kedua
Jam Kerja
Pasal 6

- (1) Jam kerja Aparatur Pemerintah Nagari adalah sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB, istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB; dan
 - b. Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB, istirahat pukul 12.00 – 13.30 WIB.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi Aparatur Pemerintah Nagari untuk melaksanakan tugas kedinasan di luar jam kerja.

Bagian Ketiga
Kehadiran
Pasal 7

- (1) Aparatur pemerintah nagari masuk kerja sesuai dengan hari dan jam kerja serta mengisi daftar kehadiran dan membuat laporan harian.
- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola, direkap dan ditandatangani oleh Sekretaris Nagari.
- (3) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan ditandatangani oleh :
 - a. bagi Kepala Urusan divalidasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Nagari.
 - b. bagi Kepala Jorong, Kepala Seksi, dan Sekretaris Nagari divalidasi dan ditandatangani oleh Wali Nagari.
 - c. bagi Wali Nagari divalidasi dan ditandatangani oleh Camat.
- (4) Sekretaris Nagari melakukan rekapitulasi daftar hadir mingguan dan bulanan seluruh Aparatur Pemerintah Nagari serta rekapitulasi laporan harian Aparatur Pemerintah Nagari.
- (5) Rekapitulasi daftar hadir dan rekapitulasi laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat sebelum tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Format daftar hadir, Laporan harian dan Rekapitulasi daftar hadir mingguan dan Rekapitulasi daftar hadir bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Rekapitulasi Kehadiran Sekretaris Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Camat sebelum tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB V
C U T I
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Kepada Aparatur Pemerintah Nagari dapat diberikan cuti.
- (2) Aparatur Pemerintah Nagari mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Camat berwenang memberikan cuti kepada Wali Nagari atas nama Bupati; dan
 - b. Wali Nagari berwenang memberikan cuti kepada Perangkat Nagari.
- (4) Cuti diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Jenis Cuti
Pasal 10

- (1) Jenis cuti yang diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting; dan
 - f. cuti bersama.

- (2) Format Surat Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Cuti Tahunan

Pasal 11

- (1) Aparatur Pemerintah Nagari yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Permintaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- (4) Aparatur pemerintah Nagari yang sedang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Aparatur Pemerintah Nagari yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Cuti Besar

Pasal 12

- (1) Cuti besar dapat digunakan oleh Aparatur Pemerintah Nagari yang bersangkutan untuk :
 - a. memenuhi kewajiban agama; atau
 - b. melahirkan anak keempat dan seterusnya.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan selama menjalankan kewajiban agama.
- (3) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Aparatur Pemerintah Nagari yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Cuti Sakit

Pasal 13

- (1) Aparatur Pemerintah Nagari yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Aparatur Pemerintah Nagari yang menderita sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Aparatur Pemerintah Nagari mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberi cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.
- (3) Aparatur Pemerintah Nagari yang menderita sakit lebih 14 (empat belas) hari berhak mengajukan cuti, dengan ketentuan Wali Nagari atau Perangkat Nagari harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberi cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan.

- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Aparatur Pemerintah Nagari yang mengajukan cuti sakit belum sembuh dari penyakitnya, maka Aparatur Pemerintah Nagari tersebut dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (7) Aparatur Pemerintah Nagari yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (8) Apabila Aparatur Pemerintah Nagari mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena melaksanakan tugas sehingga perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Bagian Keenam
Cuti Melahirkan

Pasal 14

- (1) Cuti melahirkan dapat diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari untuk anak kesatu sampai dengan anak ketiga.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketujuh
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 15

- (1) Aparatur Pemerintah Nagari berhak atas cuti karena alasan penting apabila :
 - a. ibu, Bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Aparatur Pemerintah Nagari yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga;
 - c. melangsungkan perkawinan;
 - d. Aparatur Pemerintah Nagari laki-laki yang istrinya melahirkan dengan operasi *caesar*; dan
 - e. Aparatur Pemerintah Nagari mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (3) Aparatur Pemerintah Nagari yang diberikan cuti alasan penting atas salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melampirkan surat keterangan kematian dari Wali Nagari.
- (4) Aparatur Pemerintah Nagari yang diberikan cuti alasan penting karena melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melampirkan surat keterangan dari KUA.
- (5) Aparatur Pemerintah Nagari laki-laki yang istrinya melahirkan dengan operasi *caesar* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan cuti alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (6) Aparatur Pemerintah Nagari mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Kepala Jorong.
- (7) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberi cuti paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan

Cuti Bersama

Pasal 16

Cuti bersama bagi Aparatur Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

Aparatur Pemerintah Nagari yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bagi Wali Nagari yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, pejabat yang berwenang menugaskan Pelaksana Tugas Harian.
- (2) Bagi Perangkat Nagari yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Wali Nagari menugaskan Perangkat Nagari lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian.

BAB VI

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Aparatur Pemerintah Nagari yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 20

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Aparatur Pemerintah Nagari yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin, terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan tertulis;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. diberikan sanksi tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 3 bulan.
 - b. tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 6 bulan; dan
 - c. tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan selama 3 bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan selama 6 bulan;

- b. pemberhentian sementara sebagai Aparatur Pemerintah Nagari;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Pemerintah Nagari; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Pemerintah Nagari.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf Kesatu
Hukuman Disiplin Ringan
Pasal 22

- (1) Hukuman disiplin ringan diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, apabila pelanggaran berdampak pada Pemerintahan Nagari;
 - b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak pada Pemerintahan Nagari;
 - c. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak pada Pemerintahan Nagari;
 - d. mengelola keuangan dan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak pada Pemerintahan Nagari;
 - e. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, apabila pelanggaran berdampak pada Pemerintahan Nagari;
 - f. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o, apabila pelanggaran berdampak pada Pemerintahan Nagari;
 - g. memberikan informasi kepada masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p, apabila pelanggaran berdampak pada Pemerintahan Nagari;
 - h. bagi Wali Nagari tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - i. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 1 (satu) sampai 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
- (2) Teguran lisan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari karena :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak terhadap Pemerintahan Nagari; dan/atau
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 1 (satu) sampai 6 (enam) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari;
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari, karena:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak terhadap Pemerintahan Nagari; dan/atau

- b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 7 (tujuh) sampai 13 (tiga belas) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
- (4) Pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari, karena :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak terhadap Pemerintahan Nagari; dan/atau
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 14 (empat belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
 - (5) Aparatur Pemerintah Nagari yang tidak mengindahkan teguran lisan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka diberikan teguran tertulis.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberian teguran tertulis aparatur pemerintah nagari belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka diberikan pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pemberian pernyataan tidak puas secara tertulis, aparatur pemerintah nagari belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka diberikan hukuman disiplin sedang.
 - (8) Format Teguran Lisan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Format Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Format Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Hukuman Disiplin Sedang
Pasal 23

- (1) Hukuman disiplin sedang diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - f. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - h. mengelola keuangan dan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - j. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - k. mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - l. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o apabila pelanggaran berdampak pada Nagari;
 - o. memberikan informasi kepada masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p apabila pelanggaran berdampak pada Nagari; dan
 - p. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 21 (dua puluh satu) sampai 40 (empat puluh) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
- (2) Aparatur Pemerintah Nagari diberikan sanksi tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 3 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf a, karena:
- a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak terhadap Nagari; dan/atau
 - b. tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 26 (dua puluh enam) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
- (3) Aparatur Pemerintah Nagari diberikan sanksi tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf b, karena:
- a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak terhadap Nagari; dan/atau
 - b. tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.

- (4) Aparatur Pemerintah Nagari diberikan sanksi tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan selama 3 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf c, karena:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak terhadap Nagari; dan/atau
 - b. tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas selama 18 (delapan belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 34 (tiga puluh empat) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
- (4) Hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan kepada Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan untuk hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan kepada Perangkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (5) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga
Hukuman Disiplin Berat
Pasal 24

- (1) Hukuman disiplin berat diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari yang melanggar larangan :
 - a. merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f;
 - g. menjadi pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k; dan
 - l. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 21 (dua puluh satu) sampai 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 41 (empat puluh satu) sampai 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
- (2) Aparatur Pemerintah Nagari diberikan sanksi tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan selama 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf a, karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berdampak pada Pemerintah dan/atau Daerah;
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - c. tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
 - (3) Aparatur Pemerintah Nagari diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai Aparatur Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf b, karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berdampak pada Pemerintah dan/atau Daerah;
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - c. tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas selama 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 48 (empat puluh delapan) sampai dengan 53 (lima puluh tiga) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
 - (4) Aparatur Pemerintah Nagari diberikan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf c, karena:
 - a. telah 2 (dua) kali diberikan sanksi sedang karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. telah 1 (satu) kali diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai Aparatur Pemerintah Nagari karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan/atau
 - c. tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas selama 28 (dua puluh delapan) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut bagi Wali Nagari dan selama 54 (lima puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut bagi Perangkat Nagari.
 - (5) Aparatur Pemerintah Nagari diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf d, karena :
 - a. telah 2 (dua) kali diberikan sanksi sedang karena melanggar larangan sebagai Aparatur Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. telah 1 (satu) kali diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai Aparatur Pemerintah Nagari karena melanggar larangan sebagai Aparatur Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- (6) Hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada Wali Nagari dengan Keputusan Bupati dan untuk hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (7) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman
Pasal 25

- (1) Wali Nagari berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Perangkat Nagari.
- (2) Camat berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada Wali Nagari.
- (3) Bupati berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat kepada Wali Nagari.

BAB VII
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Perangkat Nagari
Paragraf 1
Pemanggilan
Pasal 26

- (1) Perangkat Nagari yang diduga melanggar hukuman disiplin berdasarkan laporan tertulis dari BPN dan/atau masyarakat dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Wali Nagari.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Nagari tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (4) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan pada surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Nagari tidak hadir, maka Wali Nagari menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan sedang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Paragraf 2
Pemeriksaan
Pasal 27

- (1) Sebelum Perangkat Nagari dijatuhi hukuman disiplin, wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Wali Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan terhadap Perangkat Nagari yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4), dilakukan oleh Wali Nagari dan aparat pengawas fungsional pemerintah.

Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh Wali Nagari dan aparat pengawas fungsional pemerintah serta Perangkat Nagari yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Perangkat Nagari yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Bagian Kedua Penjatuhan Hukuman

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Wali Nagari menetapkan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Dalam penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Perangkat Nagari.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d dengan Rekomendasi Camat.

Bagian Ketiga Wali Nagari Paragraf 1 Tim Pemeriksa

Pasal 30

- (1) Tim Pemeriksa pelanggaran hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Asisten di Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Nagari;
 - b. Instansi yang membidangi urusan pemerintahan Nagari;
 - c. Inspektur Daerah;
 - d. Camat wilayah Nagari yang bersangkutan;
 - e. Instansi yang membidangi urusan hukum; dan
 - f. Auditor atau Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Wali Nagari.

Paragraf 2 Pemanggilan

Pasal 31

- (1) Wali Nagari yang diduga melanggar hukuman disiplin berdasarkan laporan tertulis dari Perangkat Nagari, BPN dan/atau masyarakat dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (4) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan pada surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.

- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Nagari tidak hadir, maka Tim Pemeriksa menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan sedang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format Surat Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Sebelum Wali Nagari dijatuhi hukuman disiplin, wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan terhadap Wali Nagari yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Tim Pemeriksa serta Wali Nagari yang diperiksa.
- (5) Dalam hal Wali Nagari yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penjatuhan Hukuman

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Dalam penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Wali Nagari.

Bagian Kelima
Penyampaian Keputusan Hukuman

Pasal 34

- (1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada Aparatur Pemerintah Nagari.
- (2) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Apabila Aparatur Pemerintah Nagari yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di kantornya.
- (4) Hukuman disiplin berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 19 huruf a dan Pasal 20 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 September 2020
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 37


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




MISWITA MR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
 NAGARI

I.a. Format Daftar Hadir

 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KECAMATAN..... NAGARI..... Alamat :										
DAFTAR HADIR										
Hari :										
Tanggal :										
NO	NAMA	JABATAN	H	DL	I	S	C	TK	KET	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
dst										
J u m l a h										
SEKRETARIS NAGARI										
Keterangan :										
JUMLAH			:	_____						
HADIR			:	_____						
TIDAK HADIR			:	_____						
KET	TIDAK HADIR		:	_____						
	DL		:	_____						
	IZIN		:	_____						
	SAKIT		:	_____						
	CUTI		:	_____						
	TK		:	_____						

I.b. Format Rekapitulasi Daftar Hadir Mingguan

 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KECAMATAN..... NAGARI..... Alamat :														
REKAPITULASI DAFTAR HADIR PERANGKAT NAGARI KECAMATAN MINGGU KE BULAN														
NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	HADIR		TIDAK HADIR	KETERANGAN							
				DKTR	DL		IZIN		SAKIT		CUTI		TK	
							HARI	%	HARI	%	HARI	%	HARI	%
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
Nagari,20 WALI NAGARI NAMA														

I. c. Format Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

KECAMATAN.....

NAGARI.....

Alamat :

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PERANGKAT NAGARI

KECAMATAN

BULAN

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	HADIR		TIDAK HADIR	KETERANGAN								
				DKTR	DL		IZIN		SAKIT		CUTI		TK		
							HARI	%	HARI	%	HARI	%	HARI	%	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Nagari,20

WALI NAGARI

NAMA

I.d. Format Laporan Harian

LAPORAN HARIAN
 APARATUR PEMERINTAH NAGARI
 Bulan Tahun

Nama :
 Jabatan :

No.	Hari/ Tanggal	Jam	Uraian Pekerjaan	Hasil	Paraf Validasi
1.	Senin/ 2 Januari 20...	07.30-08.00	
		08.00-.....	
	-.....	
	-.....	
	-16.00	
2.	Selasa/ 3 Januari 20....	07.30-08.00	
		08.00-.....	
	-.....	
	-.....	
	-16.00	
3.	dst				
4.	dst				
5.	Jumat/ 5 Januari 20.....	07.30-08.00	
		08.00-.....	
	-.....	
	-.....	
	-16.30	

(TANDA TANGAN PETUGAS
 VALIDASI)

.....

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
 NAGARI

.....,

Kepada Yth :
 Bapak Camat/ Bapak Wali
 Nagari.....

Di
 Tempat

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA WALI NAGARI/PERANGKAT NAGARI			
Nama		NIP	
Jabatan		Masa Kerja	
Unit Kerja			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting			

III. ALASAN CUTI	

IV. LAMANYA CUTI					
Selama		Mulai tanggal		s/d	

V. CATATAN CUTI				
1. CUTI TAHUNAN		2. CUTI BESAR		
Tahun	Sisa	Keterangan	3. CUTI SAKIT	
N-2			4. CUTI MELAHIRKAN	
N-1	7 hari		5. CUTI KARENA ALASAN PENTING	
N	12 hari			

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI		
	TELP	
	Hormat Saya, (.....)	

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI			
DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUHKAN	TIDAK DISETUJUI
			CAMAT/WALI NAGARI (.....) NIP.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
NAGARI

III.a Format Teguran Lisan Tertulis untuk Wali Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN

Alamat :

Nomor : / / , 20....
Sifat : Kepada
Lamp : Yth. Sdr/i.
Perihal : Teguran Lisan Tertulis di
Tempat


Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Sijunjung NomorTahun..... tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari, dengan ini diberikan **teguran lisan tertulis** kepada Saudara/i karena belum menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada Bupati.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara/i, terima kasih.

CAMAT,

.....

III.b. Format Teguran Lisan Tertulis untuk Perangkat Nagari


 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KECAMATAN NAGARI Alamat :	
Nomor :, 20....
Sifat :	Yth. Sdr/i. Kepada
Lamp :	di
Perihal : Teguran Lisan Tertulis	Tempat
<p>Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Sijunjung NomorTahun..... tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari, dengan ini diberikan teguran lisan tertulis kepada Saudara/i karena belum menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada Bupati.</p> <p>Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara/i, terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">WALI NAGARI,</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




MISWITA MR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
NAGARI

IV.a. Format Teguran Tertulis untuk Wali Nagari

 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KECAMATAN	
Alamat :	
Nomor : / /, 20....
Sifat :	Kepada
Lamp :	Yth. Sdr
Perihal : Teguran Tertulis	di Tempat
<p>Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Sijunjung NomorTahun..... tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari dan Surat Wali Nagari Nomor Tanggal Perihal Teguran Lisan Tertulis, dengan ini diberikan teguran tertulis kepada Saudara karena tidak melaksanakan teguran lisan tertulis yang telah diberikan.</p> <p>Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara, terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">CAMAT,</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	

IV.b. Format Teguran Tertulis untuk Perangkat Nagari

 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KECAMATAN NAGARI Alamat :	
Nomor :, 20....
Sifat :	Yth. Sdr/i. Kepada
Lamp :	di
Perihal : Teguran Tertulis	Tempat
<p>Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Sijunjung NomorTahun..... tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari dan Surat Wali Nagari Nomor Tanggal Perihal Teguran Lisan Tertulis, dengan ini diberikan teguran tertulis kepada Saudara/i karena tidak melaksanakan teguran lisan tertulis yang telah diberikan.</p> <p>Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara/i, terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Wali Nagari,</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
NAGARI

V.a. Format Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis untuk Wali Nagari

 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KECAMATAN	
Alamat :	
Nomor :, 20....
Sifat :	Kepada
Lamp :	Yth. Sdr
Perihal : Pernyataan Tidak Puas	di Tempat
<p>Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Sijunjung NomorTahun..... tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari dan Surat Camat Nomor Tanggal Perihal Teguran Tertulis, dengan ini disampaikan pernyataan tidak puas kepada Saudara karena tidak melaksanakan teguran tertulis yang telah diberikan.</p> <p>Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara, terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">CAMAT</p>	

.....

V.b. Format Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis untuk Perangkat Nagari


PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN
NAGARI

Alamat :

Nomor : / /
Sifat :
Lamp :
Perihal : Pernyataan Tidak Puas

....., 20....
Kepada
Yth. Sdr
di
Tempat

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Sijunjung NomorTahun..... tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari dan Surat Wali Nagari Nomor Tanggal Perihal Teguran Tertulis, dengan ini disampaikan **pernyataan tidak puas** kepada Saudara karena tidak melaksanakan teguran tertulis yang telah diberikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara, terima kasih.


Wali Nagari,
.....

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
NAGARI

VI.Format Keputusan Bupati

Keputusan Hukuman Disiplin Sedang



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ /KPTS-BPT-20..

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan

- Hukuman Disiplin Tidak Dibayarkan Tunjangan Jabatan Selama 3 (tiga) bulan/Tidak Dibayarkan Tunjangan Jabatan Selama 6 (tiga) bulan/Tidak Dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Selama 3 (tiga) bulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 3 (tiga) bulan/ tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan/tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan selama 3 (tiga) bulan, kepada :
Nama :
Jabatan :
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI SIJUNJUNG,

.....
Tembusan Yth :

1. Kadis DPMN
2. Camat
3. dst

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
NAGARI

VII. Format Keputusan Wali Nagari

Keputusan Hukuman Disiplin Sedang



KABUPATEN SIJUNJUNG
KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.....

WALI NAGARI,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tidak Dibayarkan Tunjangan Jabatan Selama 3 (tiga) bulan/Tidak Dibayarkan Tunjangan Jabatan Selama 6 (tiga) bulan/Tidak Dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Selama 3 (tiga) bulan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Nagari;
 7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 3 (tiga) bulan/ tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan/tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan selama 3 (tiga) bulan, kepada :

Nama :

Jabatan :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI,

.....

Tembusan Yth :

1. Kadis DPMN
2. Camat
3. dst

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
NAGARI

VIII. Format Keputusan Bupati

Keputusan Hukuman Disiplin Berat



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ /KPTS-BPT-20..

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tidak Dibayarkan Tunjangan Jabatan Selama 3 (tiga) bulan/Tidak Dibayarkan Tunjangan Jabatan Selama 6 (tiga) bulan/Tidak Dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Selama 3 (tiga) bulan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
 7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tidak dibayarkan Tidak Dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Selama 6 (enam) bulan/Pemberhentian Sementara/Pemberhentian, kepada :
Nama :
Jabatan :
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI SIJUNJUNG,

.....

Tembusan Yth :

1. Kadis DPMN
2. Camat
3. dst

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
NAGARI

IX. Format Keputusan Wali Nagari



KABUPATEN SIJUNJUNG
KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.....

WALI NAGARI ,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tidak Dibayarkan Tunjangan Jabatan Selama 3 (tiga) bulan/Tidak Dibayarkan Tunjangan Jabatan Selama 6 (tiga) bulan/Tidak Dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Selama 3 (tiga) bulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Nagari;
7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 3 (tiga) bulan/ tidak dibayarkan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan/tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan selama 3 (tiga) bulan, kepada :

Nama :

Jabatan :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI,

.....

Tembusan Yth :

1. Kadis DPMN
2. Camat
3. dst
3. dst

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH

NAGARI

Format Surat Pemanggilan

RAHASIA
SURAT PEMANGGILAN
NOMOR.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin

2. Demikian untuk dilaksanakan.


Atasan langsung/ Ketua Tim Pemeriksa

NAMA

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
NAGARI

Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN	
Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Tim Pemeriksa :	
1. Nama :	
NIP :	
Pangkat :	
Jabatan :	
2. Nama :	
NIP :	
Pangkat :	
Jabatan :	
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap :	
Nama :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Ayat Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari.	
1. Pertanyaan :	
1. Jawaban :	
2. Pertanyaan :	
2. Jawaban :	
3. dst.....	
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Yang diperiksa :	Pejabat Pemeriksa / Tim Pemeriksa :
Nama :	1. Nama :
NIP :	NIP :
Tandatangan :	Tandatangan :
	2. Nama :
	NIP :
	Tandatangan :
	3. dst

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN